



PERTAMINA

**PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING
LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING**

BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT SMALL I – AVTUR (E – CHARTERING)

Nomor : 493/BA/F30120/2018-S6

Pada hari ini, Kamis tanggal 13 bulan September Tahun 2018 pukul 10.00 WIB, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan melalui aplikasi **E – Chartering** untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 4538/F30120/2018-S6 tanggal 10 Desember 2018 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

A. Technical Specification

1. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
 - a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
 - b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi BOC Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi BOC selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.
2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri
3. PSA : Required & Valid During Contract dengan notasi notasi:
 - a. For Charter atau On Charter
4. CSMS :
 - a. Required High Risk Category
 - b. Berikut kami sampaikan Risk Assessment dari pekerjaan dibawah ini adalah sebagai berikut :

SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES
Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat
Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal
Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan

Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat

B. Time Charter Term and Conditions

Ketentuan Port Charge :

1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redeliver) menjadi beban Owner (Owner matters).
2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan :
 - Berlaku untuk angkutan dalam negeri.
 - Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner.

Dokumen komersial tambahan :

Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery.

Proses Klaim

- a. Tanpa mengesampingkan klausul klaim dalam Charter Party ini, Apabila terjadi klaim oleh Penyewa, batas waktu klarifikasi Disponen Owners/ Pemilik/Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/ atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponent Owner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar nilai klaim Penyewa tersebut.
- b. Owners/Disponent Owners/ Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim diatas dapat dilaksanakan melalui biaya sewa Kapal dalam Charter Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponent owner/broker masih satu group perusahaan.

C. Agenda Pengadaan

<.....> / Nil

D. Owner Estimate

OE : USD 2,300.00 / hari, YOB 1996 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.


Jakarta, 13 Desember 2018

LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING

Chartering Manager,

Ass. Mgr. Ship Procurement
Tanker White

User



Asis Wiyanto



Lusi Soeheri

.....

Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil Peserta Pelelangan
Untuk mewakili Para Peserta lainnya yang hadir:

1. PT.

3. PT.

5. PT.

7. PT.

2. PT.

4. PT.

6. PT.

8. PT.

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
12/13/2018 10:01:00 AM	tes		raymond	
12/13/2018 10:03:00 AM	Assalamu'alaikum wr.wb. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting pengadaan 1 (satu) Unit Small I Avtur dengan laycan 14-16 Januari 2019. Selama Prebid Meeting akan di-lead oleh Mas Raymond. Silakan dimulai Mas...		lusi.soeheri	
12/13/2018 10:04:00 AM	waalaikmslm, terimakasih mb Lusi		raymond	
12/13/2018 10:06:00 AM		waalaikumsalam Ibu Lusi/Pak Raymond	hanlynjayamandiri	Hanlyn Jaya Mandiri
12/13/2018 10:06:00 AM		selamat pagi	hanlynjayamandiri	Hanlyn Jaya Mandiri
12/13/2018 10:07:00 AM	Selamat pagi Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan prebid untuk Pengadaan 1 (satu) Unit Small I - Avtur dengan laycan 14 - 16 Januari 2018.		raymond	
12/13/2018 10:07:00 AM	Hal utama yang ingin kami sampaikan dalam prebid ini adalah pada beberapa hal sebagai berikut:		raymond	
12/13/2018 10:08:00 AM	PSA : Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal dapat diterima untuk dioperasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkut dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina. Pertamina Safety Approval harus bebas dari catatan : a) Kapal not suitable for cargo with flash point < 60 Deg Celsius (White Oil), b) Kapal tidak untuk digunakan di Pertamina Shipping / Kapal hanya diperkenankan untuk digunakan dalam kegiatan loading di Pelabuhan Pertamina.		raymond	
12/13/2018 10:09:00 AM	CSMS: Berkenaan dengan sudah diberlakukannya CSMS di Pertamina terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017, maka kepada seluruh peserta pengadaan dihimbau untuk segera melakukan pengurusan CSMS tersebut melalui Fungsi Chartering Pertamina, dengan contact address sebagaimana yang tertuang dalam Invitation to Bid.		raymond	
12/13/2018 10:10:00 AM	SANKSI PENGUNDURAN DIRI: Berdasarkan ketentuan pengadaan yang berlaku di Pertamina, Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		raymond	

<p>12/13/2018 10:12:00 AM</p>	<p>SERVICE SPEED : Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 10 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 10 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi. ECONOMICAL SPEED : Pemilik Kapal juga diwajibkan untuk mengisi economical speed kapal pada kondisi iaden dan ballast, yang disertai dengan jaminan batasan pemakaian bahan bakarnya. Economical speed ini merupakan kecepatan kapal dengan pemakaian bahan bakar yang paling ekonomis/paling hemat. Economical speed ini dapat diajukan lebih rendah atau lebih tinggi dari batasan service speed yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis pengadaan. Dalam hal Pertamina bermaksud untuk mengoperasikan kapal pada economical speed, maka diberlakukan jaminan batasan pemakaian bahan bakar pada economical speed tersebut. Jika Pemakaian bahan bakar melebihi dari yang dijamin maka Pemilik Kapal akan dikenakan klaim over bunker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>		<p>raymond</p>	
<p>12/13/2018 10:12:00 AM</p>	<p>BUNKER CONSUMPTION : Bunker Consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tersedia, dimana pada kolom tersebut tertulis bahan bakar dalam setiap kegiatan kapal (Laden, Ballast, Idle, Discharge, Mooring/Unmooring, Tank Cleaning, IGS). Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mengisi data batasan pemakaian bahan bakar "at sea" dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port activity dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II.</p>		<p>raymond</p>	
<p>12/13/2018 10:13:00 AM</p>	<p>PIB : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri</p>		<p>raymond</p>	
<p>12/13/2018 10:13:00 AM</p>	<p>TERM PEMBAYARAN HARGA SEWA : Berkenaan dengan term pembayaran sewa akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sbb: a. Nilai kontrak akan ditetapkan dalam United States Dollar (USD) dan pembayaran dalam Indonesia Rupiah (IDR); b. Kurs konversi yang akan digunakan adalah : - Pembayaran untuk periode sewa sejak tanggal penyerahan/delivery sampai dengan hari terakhir bulan penyerahan/delivery akan menggunakan kurs rata-rata Jakarta Interstate Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal penyerahan/delivery kapal dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal penyerahan jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal delivery kapal;- Pembayaran untuk periode sewa bulan selanjutnya menggunakan kurs rata-rata JISDOR pada tanggal 1 (satu) bulan tersebut dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan</p>		<p>raymond</p>	

	tersebut jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah Kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan tersebut.			
12/13/2018 10:14:00 AM	BIAYA PORT CHARGE1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat off hire) dan kapal redelivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redelivery) menjadi beban Owner (Owner matters).2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan:a. Berlaku untuk angkutan dalam negeri. Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner		raymond	
12/13/2018 10:14:00 AM	Dokumen komersial tambahan :Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery		raymond	
12/13/2018 10:15:00 AM	BID CLOSING UPLOADING DOCUMENTUntuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskualifikasi.		raymond	
12/13/2018 10:17:00 AM	BASIC TERMS & CONDITIONSCharter Period :1 (satu) tahun plus Charterers' Option (6+6) Bulan Laycan : 14 - 16 Januari 2018Unavoidable Transportation Loss : Max. 0.07 pct / gradeCharter Party : Pertamina Time Form I		raymond	
12/13/2018 10:18:00 AM	PSA : Required & Valid During Contract dengan notasi notasi: a.For Charter atau On Charterb. Multigrade Operation		raymond	
12/13/2018 10:21:00 AM	CSMS : Required High Risk CategoryBerikut disampaikan Risk Assessment untuk kegiatan pengangkutan kargo menggunakan kapal		raymond	
12/13/2018 10:21:00 AM	PROJECT DESCRIPTION : Name : Pengangkutan Cargo Pertamina (BBM,CBO, Gas&Non Fuel) Melalui Kapal Charter Location : Perairan Indonesia & Pelabuhan Khusus Pertamina SEQUENCE OF WORK POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION POTENTIAL CONSEQUENCES Delivery Kapal 1. Tubrukan 2. Kandas 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat Bunkering 1. Tumpahan		raymond	

	<p>Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal Sandar/Lepas (berthing/Unberthing) 1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan Pengangkutan (Pelayaran) 1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbailik/Tenggelam 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan Loading / Discharging 1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan Redelivery Kapal 1. Tubrukan 2. Kandas 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat</p>			
<p>12/13/2018 10:22:00 AM</p>	<p>Charter Rate : USD/Day</p>		raymond	
<p>12/13/2018 10:23:00 AM</p>	<p>TECHNICAL SPECIFICATIONSType of Vessel : TankerYOB / Flag : 1996 up / IndonesiaCOT Capacity (98 pct) : Min. 4,000 CUM (excl. slop tank)Draft : Max. 7 MLOA : Max. 105 MService Speed : Min. 10 KnotService Speed (Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 9 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 9 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi).</p>		raymond	
<p>12/13/2018 10:24:00 AM</p>	<p>Type of Cargo : PKSA (Premium, Pertamina series, Pertalite, Kerosene, Solar, B20, Avtur)Cargo Segregation : Min. 2 (dua) Grades (Kapal dapat melaksanakan kegiatan loading & discharging secara simultan)Total Discharging Rate : Min. 200 m3/Hour/Grade - 3 Kg/Cm2Loading Rate : Min. 300 m3/HourCopy Tank Table (Cargo & Bunker Tank) a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan. b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi BOC Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi BOC selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya</p>		raymond	

	pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri			
12/13/2018 10:25:00 AM	Proses Klaim Tanpa mengesampingkan klausul klaim dalam Charter Party ini, Apabila terjadi klaim oleh Penyewa, batas waktu klarifikasi Disponen Owners/ Pemilik/Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/ atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponent Owner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar nilai klaim Penyewa tersebut. Owners/Disponent Owners/ Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim diatas dapat dilaksanakan melalui biaya sewa kapal dalam Charter Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponent owner/broker masih satu group perusahaan.		raymond	
12/13/2018 10:25:00 AM	Alat Ukur : Akurat, Lengkap, Absah dan Verifikasi BOCCCTV : Required (Min. 2 Unit)Internet on Board: Required (Online and Ready for 24 Hours to receive and send mail)		raymond	
12/13/2018 10:26:00 AM	Selanjutnya untuk terms & conditions dan spek teknis lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Invitation to Bid dan RKS No.4538/F30120/2018-56 tanggal 10 Desember 2018 yang telah kami upload di website Pertamina & E-Chartering.		raymond	
12/13/2018 10:26:00 AM	Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait administrasi umum dan spesifikasi teknis		raymond	
12/13/2018 10:27:00 AM	Terima kasih penjelasannya Mas Raymond.Silakan bila ada yang ingin dikonfirmasi terkait spek maupun hal lainnya		lusi:soeheri	
12/13/2018 10:29:00 AM		Pak Raymond, untuk derick/crane capacity apa dipersyaratkan harus min 3 Ton?	hanlynjayamandiri	Hanlyn Jaya Mandiri
12/13/2018 10:34:00 AM		Untuk spesifikasi crane kapal kami yg available sebesar 2 Ton dan service speed min 9	hanlynjayamandiri	Hanlyn Jaya Mandiri

ri	Hanlyn Jaya Mandiri
ri	Hanlyn Jaya Mandiri